



## PENEGAKAN HUKUM PEREDARAN NARKOBA DI LAPAS DAN RUTAN

Monika Suhayati\*)

### Abstrak

*Peredaran gelap narkoba di Lapas dan Rutan semakin mengkhawatirkan. Secara nasional, Presiden Joko Widodo menyatakan Indonesia sudah sampai ke tahap darurat narkoba. Oleh karena itu, penegakan hukum menjadi sangat penting dalam upaya pemberantasan peredaran narkoba, khususnya di Lapas dan Rutan. Berbagai upaya perlu dilakukan, antara lain peningkatan kualitas petugas Lapas dan Rutan, peningkatan pengawasan penghuni Lapas dan Rutan oleh petugas, peningkatan rehabilitasi bagi pecandu atau penyalahguna narkoba, koordinasi antar-instansi penegak hukum, dan percepatan pelaksanaan hukuman mati bagi terpidana mati.*

### Pendahuluan

Peredaran gelap narkoba di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) tetap marak meskipun pelaksanaan hukuman mati telah dilaksanakan terhadap beberapa terpidana mati pengedar narkoba. Presiden Joko Widodo menyatakan Indonesia sudah sampai ke tahap darurat narkoba sehingga Presiden tidak akan mengabdikan grasi yang diajukan terpidana pengedar narkoba. Selain itu, berdasarkan statistik di Indonesia telah terdapat 4,5 juta orang yang terkena narkoba dan ada 1,2 juta orang yang sudah tidak bisa direhabilitasi karena kondisinya dinilai terlalu parah. Berdasarkan hasil survei dan investigasi Badan Nasional Narkotika (BNN), sekitar 60 persen peredaran narkoba

di Indonesia dikendalikan dari balik Lapas.

Sesuai dengan data BNN, setiap tahun ada pengungkapan peredaran narkotika dari balik penjara. Misalnya, pada tahun 2012, tujuh napi Nusakambangan terbukti menjadi otak peredaran narkotika 3,9 kilogram di Depok. Pada tahun 2013, seorang terpidana berinisial FI alias JF yang mendekam di Lapas Kembang Kuning, Nusakambangan, juga terbukti menyuruh seorang kurir berinisial BL untuk mendistribusikan sabu-sabu dan heroin di DKI Jakarta. Pada tahun 2014, terungkap dua terpidana dari Lapas Pontianak bernama Jacky Chandra dan Koei Yiong alias Memey terbukti menyuruh kurir bernama Nuraini untuk menyelundupkan 5 kg sabu-sabu dari Malaysia ke Indonesia. Pada tahun 2015, terpidana mati kasus

\*) Peneliti Muda Hukum pada Bidang Hukum Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI. E-mail: monika.suhayati@dpr.go.id.

### Info Singkat

© 2009, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI)  
Sekretariat Jenderal DPR RI  
www.dpr.go.id  
ISSN 2088-2351



9 772088 235001

narkoba, Freddy Budiman, diduga mengendalikan peredaran narkoba dari dalam Lapas Nusakambangan.

Pada kasus Freddy Budiman, terpidana sebelumnya telah divonis mati oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada 15 Juli 2013 karena terbukti memiliki satu peti kemas berisi 1,4 juta pil ekstasi yang didatangkan dari Tiongkok. Kasasi atas kasus ini telah ditolak oleh Mahkamah Agung melalui surat putusan kasasi dengan nomor perkara 1093-/pid.sus/2014 pada 8 September 2014. Namun demikian, menurut Juru Bicara Mahkamah Agung, Suhadi, surat putusan kasasi baru dikirim Mahkamah Agung ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada 15 April 2015. Keterlambatan penyampaian putusan kasasi diduga juga merupakan upaya untuk memperlambat pelaksanaan eksekusi vonis pidana mati Freddy Budiman.

## Penyebab Peredaran Narkoba di Lapas dan Rutan

Maraknya peredaran narkoba di Lapas dan Rutan disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain *pertama*, menurut Kepala BNN Komjen Pol. Anang Iskandar, para pengedar menganggap penjara merupakan tempat bisnis narkoba yang menggiurkan sebab para penggunanya sudah jelas. Humas BNN AKBP Slamet Pribadi mengatakan, penjara menjadi tempat perekrutan bagi pengedar baru narkoba. Salah satu modusnya, pengedar lama menjerat para pengguna narkoba di tahanan dengan memberikan bantuan uang kepada pengguna. Setelah bebas, pengguna tersebut menjadi kaki tangan pengedar yang masih berada di dalam penjara karena jeratan hutang.

*Kedua*, jumlah narapidana kasus narkoba dan penempatannya dalam satu sel atau blok dengan narapidana non-narkoba. Menurut Sihabudin, mantan Direktur Jenderal Pemasarakatan Hukum dan HAM, maraknya kasus narkoba dalam penjara muncul seiring dengan melonjaknya penghuni yang berlatar belakang kasus narkoba. Denny Indrayana, pada saat menjabat sebagai Wakil Menteri Hukum dan HAM mengungkapkan bahwa, berdasarkan data Ditjenpas Kementerian Hukum dan HAM per 1 April 2013, jumlah napi dan tahanan narkoba sebanyak 46.894 orang dengan penjabaran jumlah napi narkoba

adalah 32.810 orang yang terdiri dari 19.160 orang bandar/pengedar, 13.650 orang merupakan penyalah guna, dan sebanyak 14.084 orang merupakan tahanan narkoba. Sedangkan jumlah napi dan tahanan di seluruh Indonesia berjumlah 155.525 orang. Berarti, 30,15% dari napi dan tahanan seluruh Indonesia berlatar belakang tindak pidana narkoba. Narapidana kasus narkoba dan narapidana kasus non-narkoba banyak ditempatkan dalam satu sel atau blok sehingga mempermudah terjadinya transaksi dan memperluas jaringan peredaran narkoba di dalam Lapas.

*Ketiga*, kurangnya kontrol atau pengawasan dari petugas Lapas terhadap peredaran narkoba di Lapas atau Rutan. Hal ini dapat terjadi karena sikap petugas Lapas cenderung permisif dan komersil terhadap pelanggaran yang terjadi di dalam lingkungan Lapasnya, sebagaimana diungkapkan Benny Mamoto pada saat masih menjabat sebagai Deputy Pemberantasan BNN. Keterlibatan petugas Lapas dapat terjadi pada level paling bawah hingga level Kepala Lapas. Hal tersebut lebih disebabkan oleh faktor individu masing-masing saat berhadapan dengan pelanggaran di dalam Lapas. Selain itu, jumlah petugas Lapas atau Rutan belum memadai apabila dibandingkan dengan jumlah narapidana dalam suatu Lapas atau Rutan.

## Penegakan Hukum Peredaran Narkoba di Lapas dan Rutan

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika), peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika merupakan setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. Pasal 38 UU Narkotika lebih lanjut mengatur bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah. Karena itu, tanpa adanya dokumen yang sah, peredaran narkotika dan prekursor narkotika tersebut dianggap sebagai peredaran gelap.

Dalam rangka menimbulkan efek jera terhadap pelaku peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, UU Narkotika mengatur mengenai pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana

minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati. Pemberatan pidana tersebut dilakukan dengan mendasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah narkotika. Bagi pengedar narkotika, setidaknya terdapat 6 Pasal dalam UU Narkotika yang diancam dengan hukuman mati. Dalam hal kasus peredaran gelap narkoba di Lapas dan Rutan, ketentuan pidana dalam UU Narkotika ini berlaku baik bagi narapidana maupun petugas Lapas dan Rutan yang terbukti terlibat.

Terkait dengan peredaran narkotika di Lapas dan Rutan, konsideran menimbang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan (UU Pemasarakatan) menyebutkan sistem pemasarakatan yang dilaksanakan di Lapas merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar warga binaan pemasarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Sebagai peraturan pelaksanaan UU Pemasarakatan, dikeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara (Permen No. 6 Tahun 2013). Pasal 4 angka 7 Permen tersebut melarang setiap narapidana atau tahanan menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi narkotika dan/atau prekursor narkotika serta obat-obatan lain yang berbahaya. Pelanggaran terhadap larangan ini termasuk klasifikasi hukuman disiplin tingkat berat yang diatur dalam Pasal 10 ayat (3). Adapun dalam hal pelanggaran yang dilakukan oleh narapidana atau tahanan diduga tindak pidana, Kepala Lapas atau Kepala Rutan meneruskan kepada instansi yang berwenang (Pasal 17 Permen No. 6 Tahun 2013).

Dalam hal penegakan hukum bagi petugas Lapas, UU Narkotika maupun UU Pemasarakatan tidak mengatur secara khusus sanksi maupun ketentuan pidana bagi petugas Lapas atau Rutan yang terduga terlibat peredaran gelap di

Lapas atau Rutan. Terhadap petugas Lapas yang terlibat peredaran gelap narkoba, dilakukan upaya pemberian hukuman disiplin sebagaimana diungkapkan mantan Dirjen Pemasarakatan Hukum dan HAM, Sihabudin, bahwa hukuman disiplin tingkat berat telah dijatuhkan kepada petugas yang terlibat dalam peredaran narkoba di penjara. Tahun 2010, 32 petugas dikenai sanksi disiplin berat dan 27 petugas pada tahun 2011.

Selain itu juga terdapat petugas Lapas yang diproses secara pidana di pengadilan dengan menggunakan ketentuan pidana dalam UU Narkotika. Hal ini sudah diterapkan antara lain oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Serang yang menghukum petugas Lapas Kelas II A Serang, Wisnu Ari Wibowo, enam tahun penjara dan denda Rp1 miliar pada 22 Oktober 2014. Wisnu Ari Wibowo dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menguasai narkotika jenis ekstasi sebanyak 100 butir sesuai Pasal 112 UU Narkotika. Berdasarkan fakta persidangan, petugas Lapas tersebut adalah kurir dari Dodi Kusmiyanto, terpidana narkoba yang masih menjalani masa hukuman di penjara tersebut.

Terkait kasus Freddy Budiman, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly menyatakan oknum sipir yang terlibat dalam jaringan peredaran narkoba akan mendapat sanksi tegas. Lebih lanjut dikemukakan, Sipir yang melanggar aturan kepegawaian harus dipecat dan dipidana. Semua sipir Lapas telah diingatkan agar tidak membantu masuknya barang terlarang ke lingkungan Lapas. Sanksi bagi pelanggar adalah rotasi sampai dengan pemecatan dan dipidana.

## Penutup

Peredaran narkoba di Lapas dan Rutan menunjukkan semakin memprihatinkannya penegakan hukum pemberantasan peredaran narkoba di Indonesia. Lapas dan Rutan yang seharusnya merupakan rangkaian penegakan hukum dan tempat pembinaan bagi warga binaan pemasarakatan untuk memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat telah berubah menjadi sarang peredaran narkoba terbesar dan sekaligus tempat perekrutan pengedar baru narkoba.

Bahkan, sebagian besar peredaran narkoba di Indonesia ternyata dikendalikan dari balik penjara.

Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan sejumlah upaya, *pertama*, sebagaimana diungkapkan pakar hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, Prof. Dr. Laode Husen Biku, perlunya peningkatan kualitas petugas Lapas dan Rutan melalui pembinaan, penyediaan sarana dan prasarana, peningkatan kesejahteraan, dan hukuman yang lebih tegas bagi oknum petugas yang terlibat peredaran gelap narkoba. *Kedua*, peningkatan pengawasan dari aparat petugas Lapas dan Rutan kepada penghuni Lapas dan Rutan dalam bentuk antara lain razia mendadak ke Lapas dan Rutan.

*Ketiga*, untuk menekan jumlah pecandu atau penyalah guna narkoba, upaya rehabilitasi perlu dilakukan sehingga diharapkan dapat membuat para bandar kehilangan pangsa pasar. *Keempat*, perlunya koordinasi antar-instansi penegak hukum yang mempunyai kewenangan dalam hal pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yaitu BNN dan Polri untuk efektivitas dalam penanganan kasus. *Kelima*, percepatan pelaksanaan hukuman mati bagi terpidana mati kasus peredaran gelap narkoba oleh Kejaksaan. Vonis pidana mati dimaksudkan untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku peredaran gelap narkoba.

DPR melalui Komisi terkait memegang peranan penting dalam pengawasan terhadap pelaksanaan penegakan hukum peredaran gelap narkoba di Lapas dan Rutan oleh Pemerintah. Melalui pengawasan DPR terhadap Pemerintah diharapkan penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif sehingga peredaran gelap narkoba di Lapas dan Rutan dapat berkurang, bahkan diberantas hingga penjara bersih dari narkoba.

## Referensi

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.  
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.  
Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Jurnal Data Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Tahun 2011 Edisi Tahun 2012, 2012.

“Terpidana Mati Masih Berulah”, Kompas, 15 April 2015.

“Eksekusi Mati Freddy Budiman Bakal Dipercepat”, Koran Jakarta, 15 April 2015.

“MA: Freddy Budiman Tetap Dihukum Mati”, Republika, 17 April 2015.

“Bandar Ekstasi Internasional Divonis Hukum Mati”, <http://www.tempo.co/read/news/>, diakses tanggal 21 April 2015.

“Lapas, Jadi Pusat Peredaran Narkoba”, <http://www.suara.com/news/>, diakses tanggal 23 April 2015.

“Indonesia Darurat Narkoba. Ini Dia 5 Alasan Hukuman Mati Berlaku di Indonesia”, <http://news.detik.com/read/2015/04/23/090612/2895716/10/ini-dia-5-alasan-hukuman-mati-berlaku-di-indonesia>, diakses tanggal 24 April 2015.

Kasus Narkoba di Penjara Akibat Tingginya Napi Pemakai, <http://www.tempo.co/read/news/>, diakses tanggal 28 April 2015.

Ini Penyebab Bisnis Narkoba Subur di Dalam Lapas, <http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/13/05/24/>, diakses tanggal 27 April 2015.

Petugas Lapas Dihukum Enam Tahun, <http://poskotanews.com/>, diakses tanggal 28 April 2014.

Kemenkumham Optimis Lapas dan Rutan Bersih dari Narkoba, <http://www.bnn.go.id/portal/index.php/konten/detail/humas/berita/>, diakses tanggal 28 April 2015.